



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 246 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARONGGE KECAMATAN TOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Marongge, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARONGGE KECAMATAN TOMO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Marongge Kecamatan Tomo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tomo dan Desa Tolengas Kecamatan Tomo;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Marongge Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Marongge dengan Desa Tomo Kecamatan Tomo sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Tomo, Desa Tolengas dan Desa Marongge Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2001-24.2002-24.2004-000 dengan tanda Kawasan Hutan; pada koordinat 6° 46' 47.467" LS dan 108° 8' 29.987" BT; dan
    - 2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kawasan Hutan, sampai bertemu simpul batas Desa Tomo, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2001-24.2004-24.2008-000 dengan tanda As Sungai Cipangduuman; pada koordinat 6° 46' 45.706" LS dan 108° 8' 4.967" BT;
  - b. Batas Desa Marongge dengan Desa Tolengas Kecamatan Tomo sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2002-24.2004-000 dengan tanda As Sungai Cilutung; pada koordinat 6° 46' 29.636" LS dan 108° 9' 51.865" BT; dan
    - 2. Dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti As Lebak Loji, sampai bertemu simpul Batas Desa Tomo, Desa Tolengas dan Desa Marongge Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2001-24.2002-24.2004-000 dengan tanda Kawasan Hutan; pada koordinat 6° 46' 47.467" LS dan 108° 8' 29.987" BT;
  - c. Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dengan Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2002-24.2004-000 dengan tanda As Sungai Cilutung pada koordinat 6° 46' 29.636" LS dan 108° 9' 51.865" BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cilutung, sampai bertemu simpul Batas Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2004-000 dengan tanda Blok Pasir Lutung pada koordinat  $6^{\circ} 47' 44.564''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 55.333''$  BT;
- d. Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dengan Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2004-000 dengan tanda Blok Pasir Lutung pada koordinat  $6^{\circ} 47' 44.564''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 55.333''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti As Sungai Cilutung, sampai bertemu simpul batas Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2004-000 dengan tanda Area Kebun Blok Bugel pada koordinat  $6^{\circ} 48' 0.504''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 19.556''$  BT.
- e. Batas Desa Marongge dengan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2004-000 dengan tanda Area Kebun Blok Bugel pada koordinat  $6^{\circ} 48' 0.504''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 19.556''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Kebun Blok Bugel Dayayang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-001 dengan tanda As Jl. Raya Tolengas - Jatigede pada koordinat  $6^{\circ} 48' 9.062''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 59.754''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Area Sawah Blok Serepet yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-002 dengan tanda As Saluran Cisaar Waduk pada koordinat  $6^{\circ} 48' 12.963''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 41.227''$  BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. Dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti As Saluran Cisaar Waduk, sampai bertemu simpul batas Desa Darmawangi, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-24.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 47' 45.337''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 59.657''$  BT;
- f. Batas Desa Marongge dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Darmawangi, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-24.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 47' 45.337''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 59.657''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kawasan Hutan, sampai bertemu simpul batas Desa Tomo, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2001-24.2004-24.2008-000 dengan tanda As Sungai Cipangduuman pada koordinat  $6^{\circ} 46' 45.706''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 4.967''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Marongge Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Marongge dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.11.24.2003  
**DESA MARONGGE**  
 KECAMATAN TOMO  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10000

Profil Desa: Desa Marongge  
 Kecamatan Tomo  
 Kabupaten Sumedang  
 Provinsi Jawa Barat

**DESI DAN DETERMINASI DESA**  
**PEMERINTAH DESA MARONGGE**  
**PERATURAN DESA NO. 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG BATAH DESA**  
**KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG 45382**

Uraian Desa: Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Desa dan Peraturan Lainnya
- Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai
- Sempadan Perikanan
- Sempadan Perikanan
- Sempadan Perikanan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geometri			UTM		
	Lintang	Bujur	X	Y	Z	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 000	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 001	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 002	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 003	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 004	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 005	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 006	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 007	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 008	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 009	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 010	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 011	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 012	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 013	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 014	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 015	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 016	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 017	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 018	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 019	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 020	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 021	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 022	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 023	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 024	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 025	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 026	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 027	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 028	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 029	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 030	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 031	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 032	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 033	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 034	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 035	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 036	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 037	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 038	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 039	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 040	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 041	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 042	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 043	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 044	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 045	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 046	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 047	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 048	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 049	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	
TKD 11 24 2003 24 2003 24 2003 050	6° 45' 45.000" S	108° 0' 0.000" E	500000.000	1000000.000	0.000	

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONT AHMAD BUNIR**

Desa: Desa Marongge  
 Kecamatan: Kecamatan Tomo  
 Kabupaten: Kabupaten Sumedang  
 Provinsi: Jawa Barat

Revisi: 1.0  
 Tanggal: 11/24/2019